

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1.1 Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tuban

Pelaksanaan pilkada Tahun 2020 menjadi sejarah baru dalam pemilihan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Namun pelaksanaan pilkada Tahun 2020 tanpa mengurangi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi seperti penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan. Sehingga secara umum pilkada 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam artian masih sama seperti pemilihan sebelumnya.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan pilkada serentak 2020 di era pandemi Covid-19 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban sendiri pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Namun yang membedakan adalah setiap tahapan yang berjalan harus diiringi dengan penerapan Protokol Kesehatan sebagai bentuk upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa pilkada serentak 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat semua pihak terkait harus mematuhi protokol kesehatan.

Penerapan Protokol kesehatan tersebut diawali dengan perubahan regulasi-regulasi pelaksanaan pemilihan, baik Peraturan KPU ataupun Peraturan Bawaslu. Seluruh peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan pemilihan diisi dengan

penerapan Protokol Kesehatan. Hal tersebut merupakan bentuk Komitmen Lembaga penyelenggara untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sempat menunda jalannya pelaksanaan pilkada.

Pelaksanaan tahapan pemilihan di Kabuapten Tuban juga sempat ditunda karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana Nasional Nonalam. Penundaan tersebut mulai bulan April sampai dengan Mei atau yang lebih tepatnya adalah setelah tahapan pelantikan badan *ad hoc* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan. Penundaan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, melainkan juga seluruh wilayah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah.

Setelah penundaan tersebut kemudian pilkada serentak dilanjutkan dengan diawali tahapan Pengaktifan Badan *ad hoc* jajaran KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah Pmutakhiran data Pemilih dengan tujuan untuk menjamin hak pilih masyarakat di Kabupaten Tuban pada pelaksanaan pilkada 2020. Kemudian tahapan Pencalonan semua partai politik di Kabupaten Tuban terlibat baik menjadi partai pengusung maupun pendukung untuk mendaftarkan pasangan calonnya masing-masing. Meskipun di Kabupaten Tuban tidak terdapat calon pemilih perseorangan.

Lebih lanjut pada tahapan Kampanye kesempatan pasangan calon sebagai peserta pilkada dengan struktur tim pemenangan yang ada terlibat secara aktif dalam proses kampanye. Meskipun ada pembatasan dari segi jumlah peserta kampanye dan taat protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye. Kemudian untuk Pengadaan Logistik dan pendistribusiannya tahapan ini tentu bertambah,

sebanding dengan bertambahnya jumlah TPS. Karena yang seharusnya jumlah pemilih di setiap TPS bisa sampai maksimal 800 harus dibatasi maksimal 500 pemilih yang bisa berdampak pada jumlah TPS yang semakin banyak dan logistiknya otomatis menyesuaikan. Selain itu, dimasa pandemi ini juga berpengaruh pada jenis logistic baru yaitu logistik perlengkapan kesehatan yang harus diadakan dan didistribusikan oleh KPU seperti *Masker*, *face shield*, *hand sanitizer*, kaos tangan dan Baju Azmat.

Tahapan Masa Tenang pengawas pemilu harus menjamin pelaksanaan demokrasi berjalan dengan bersih yaitu tanpa adanya *money politic*. Sebab tahapan ini rentan sekali adanya *money politic* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 membuat perekonomian masyarakat melemah. Selain itu, masa tenang sering kali dimanfaatkan oleh para pasangan calon untuk membagikan uang atau biasa diistilahkan dengan serangan fajar. Sebab masa tenang ini mendekati dengan tahapan pemungutan suara.

Tahapan Pemungutan Suara dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Tuban berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang di TPS di hari yang sama. Namun masyarakat yang akan menggunakan hak pilih dijadwal oleh KPU Kabupaten Tuban karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini untuk menghindari adanya kerumunan di TPS, supaya tidak terjadi penularan Covid-19.

5.1.1 Perspektif Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan pilkada di era pandemi Covid memang membuat berbagai pihak harus Bersama-sama dalam menjaga penerapan protokol kesehatan. Tidak terlepas dengan para partai politik yang ada di Kabupaten Tuban. Partai Politik di Kabupaten Tuban pada dasarnya mempunyai peranan dan fungsi yang sama dengan pemilihan-pemilihan yang sebelumnya. Meskipun pilkada 2020 dilaksanakan era pandemi Covid-19.

Peran dan Fungsi partai politik dalam pilkada merupakan sebagai sarana untuk dapat mengusulkan atau merekomendasi para pasangan calon. Selain itu, fungsi partai politik juga sebagai *leading sector* dalam pembentukan Tim Sukses pasangan calon. Tim sukses pasangan calon biasanya terdiri dari para pengurus partai politik atau gabungan partai politik serta relawan yang mendukung pasangan calon.

Pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Tuban terdapat 3 pasangan calon yang sudah diusug oleh partai politik yaitu Khozanah Hidayati dan M. Anwar diusung oleh partai Politik PKB, Aditya Halindra Faridzky dan H. Riyadi diusung oleh Partai Politik Golkar, Demokrat dan PKS. Kemudian untuk pasangan calon Setiajit dan Armaya Mangkunegara diusunng oleh PDI-P, Gerindra, PAN, PBB dan PPP. Para partai politik yang sudah merekomendasi ini menyusun tim sukses dalam pelaksanaan pilkada Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai politik wakil sekertaris PKB Syafi'uddin tentang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan yang berbeda hanya pada posisi

penerapan protokol kesehatan. Namun dia juga menyoroti adanya teknis pelaksanaan pemilihan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu pada masa kampanye. Adanya metode kampanye Rapat Umum yang dihapus dan metode kampanye rapat terbatas yang hanya dibatasi 50 Orang membuat para partai politik harus ekstra dalam menjalankan kampanye. Dia memahami bahwa ini memang upaya dalam penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Virus Corona-19.

“secara teknis memang tidak ada yang berubah, pilkada juga berjalan secara terbuka dan demokratis. Meskipun metode kampanye rapat umum yang sudah dihapus dan metode rapat terbatas yang hanya dibatasi 50 orang membuat para partai politik harus menguras tenaga dan pikirannya secara ekstra supaya visi dan misi calon yang diusung bisa sampai ke masyarakat”

Selanjutnya Pengurus partai politik PDI-P yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Timur Go Tjong Ping menilai bahwa pelaksanaan pilkada juga tidak jauh berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Masyarakat masih bisa memberikan hak pilihnya meskipun ada Covid-19. Sehingga pelaksanaan pilkada dinilai masih demokratis karena masyarakat masih bisa memberikan hak pilihnya.

“Saya fikir pelaksanaan pilkada meskipun ada Covid-19 masih bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya. Memang seluruh regulasi disisipi dengan protokol kesehatan. Tapi, pelaksanaan masih bisa berjalan dan pilkada juga bisa dikatakan demokratis untuk wilayah Kabupaten Tuban”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai politik di Kabupaten Tuban bahwa pelaksanaan pilkada pada dasarnya bisa dikatakan berjalan secara demokratis. Adapun indikatornya adalah masyarakat bisa menggunakan hak

pilihnya sesuai dengan prosedur. Meskipun menurut pengurus PKB ada metode kampanye yang berubah. Namun masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

Meriam mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat yang khususnya oleh mayoritas, pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik, rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai politik bahwa jika disesuaikan dengan teori demokrasi menurut Meriam, maka pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban pada dasarnya bisa dikatakan demokratis. Hal ini disesuaikan dengan masyarakat masih bisa memberikan suaranya secara langsung di setiap TPS yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Masyarakat menjadi pengausa tertinggi dengan bebas bisa memebrikan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

5.1.2 Perspektif Tim Pasangan Calon Dalam Pelaksanaan Pilkada

Pasangan calon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban merupakan peserta pemilihan. Peserta pemilihan ini merupakan orang yang secara langsung merasakan sistem pelaksanaan pilkada. Pelaksanaan pilkada Tuban menurut pasangan calon hampir mirip dengan pendapat para penngurus partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Bupati Tuban Tahun 2020 Nomor Urut 2 Aditya Halindra Faridzky mengatakan bahwa pilkada era pandemi Covid-19 memerlukan sebuah pemikiran yang luas. Adanya pandemi Covid-19 terdapat nilai positif dan negatifnya. Namun meskipun ada Covid-19 menurutnya pilkada sudah berjalan secara demokratis. Adapun indikatornya adalah masyarakat bisa dengan bebas menggunakan hak pilihnya dan menurutnya yang namanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati itu dari rakyat yang menggunakan suaranya untuk dapat menentukan bupatinya. Saya pikir sudah berjalan dengan baik meskipun plus minusnya karena Covid-19”

Menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi merupakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Calon Bupati Tuban nomor urut 2 Aditya Halindra Faridzky pemilihan di Tuban bisa dilakukan oleh rakyat yang secara langsung *mencoblos* calonnya membuktikan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban bisa dikatakan dengan Demokratis. Pendapat informan dalam penelitian ini memang sesuai dengan teori demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, esensi dari pendapat informan dalam menilai demokratis adaalah masyarakat bisa memberikan hak pilihnya secara langsung untuk dapat menentukan Calonnya.

5.1.3. Perspektif Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tentu membuat masyarakat menjadi objek yang berpengaruh terhadap adanya teknis pelaksanaan.

Masyarakat menjadi objek sebagai pemilih dalam pilkada 2020. Adanya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 di era Covid-19 ini membuat masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan.

Wawancara dalam penelitian ini dari perpektif masyarakat diambil informan dari tokoh pemuda pimpinan organisasi yaitu Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Tuban dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tuban. Kedua informan tersebut merupakan unsur masyarakat yang secara khusus juga bergerak dalam bidang kepemiluan. Sehingga peneliti menilai bahwa dua informan tersebut sesuai atau tepat untuk bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pilkada dari unsur masyarakat.

Menurut Ketua DPC GMNI Tuban Chusnun Ni'am bahwa pilkada merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinannya. Penentuan pemimpin menurutnya bisa dilakukan secara langsung seperti dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020. Dia menilai bahwa pilkada Tuban Tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos dan masyarakat masih bisa berpartisipasi meskipun harus menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya protokol kesehatan tidak menghalangi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan dan tidak bisa dikatakan mengurangi nilai demokrasi dalam pilkada Tuban.

“Covid-19 tidak bisa dijadikan penghalang masyarakat bisa menggunakan hak pilinya, meskipun ada penerapan protokol kesehatan tapi kenyataannya

masayarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan ini tentu tidak bisa dikatakan bahwa nilai demokrasi berkurang”

Kemudian untuk informan kedua menilai bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 juga tidak jauh berbeda dengan penilaian pertama. Saiful Anwar selaku ketua KIPP Tuban menjelaskan bahwa Pelaksanaan pilkada dinilai sangat demokratis. Mulai dari penyelenggara, peserta sampai dengan masyarakat bisa secara bebas untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan.

“Pilkada Tuban bisa dikatakan berjalan demokratis, hal ini ditunjukkan dengan para penyelenggara yang bisa melaksanakan sesuai dengan regulasi, peserta yang bisa kampanye dan masyarakat yang bisa mencoblos”

Menurutnya bahwa demokratisnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban diukur dengan adanya penyelenggara yang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi. Setiap temuan yang ada bisa ditindaklanjuti dengan baik dan yang paling penting adalah tidak menjadi penghalang dalam menjalankan teknis pemilihan untuk KPU serta tidak menghalangi Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan. Selain itu, dia juga menilai bahwa peserta juga bisa bebas untuk kampanye pada pemilihan dengan bukti adanya berbagai APK, BK dan pertemuan kampanye di berbagai tempat. Lebih lanjut masyarakat juga bisa menggunakan hak pilihnya. Sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bisa dikatakan demokratis.

5.1.4 Perspektif Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pilkada

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban Sullamul Hadi, S.Ag,SH,MH menerangkan bahwa pelaksanaan pilkada lanjutan ditengah pandemi Covid-19 ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Tuban bertambah beban kerjanya. Hal ini didasarkan dari yang semula hanya mengawasi jalannya mekanisme, prosedur dan tata cara pada setiap tahapan pilkada di Kabupaten Tuban, sekarang bertambah menjadi mengawasi penerapan protokol Kesehatan yang merupakan bentuk Komitmen Lembaga untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Penerapan protocol Kesehatan pada pelaksanaan pandemic Covid-19 diawali dari saat pelantikan PPS di tingkat Desa. Di Kabupaten sendiri terdapat 20 Kecamatan dan 328 Desa/Kelurahan. Sehingga jumlah PPS di Kabupaten Tuban terdapat 984 PPS yang harus dilantik. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara Bersama. Sehingga pelaksanaan pelantikan dilakukan dengan membagi wilayah setiap Kecamatan untuk dilakukan pelantikan PPS. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan Bupati yang tidak memperbolehkan berkumpul melebihi 100 orang. Mekanisme tersebut tidak mengurangi keabsahan atau melanggar peraturan yang berlaku, namun hanya secara teknis saja yang membedakan dalam pelaksanaannya. Dimana pada pelaksanaan pemilihan sebelumnya bisa pelantikan secara Bersama, namun kalau sekarang dilaksanakan tersentral di setiap Kecamatan.

Tahapan lain yang krusial dalam pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 adalah adanya tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang merupakan subtahapan dari Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar Pemilih di Kabupaten Tuban. Pada tahapan ini terdapat kontradiktif dengan peraturan

penerapan protokol Kesehatan dimana setiap orang dilarang untuk tidak terlalu sering kontak fisik. Namun pada tahapan ini ada Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang secara mekanisme harus melakukan cokolit pada setiap rumah di wilayah Kabupaten Tuban. Sehingga mekanisme cokolit tersebut mengharuskan PPDP untuk *door to door* melakukan pencocokan data pemilih. Penyelenggara yang berkomitmen untuk memutus mata rantai dan sebagai bentuk upaya pencegahan mata rantai, maka PPDP yang melakukan Cokolit tersebut akhirnya dibekali seperangkat alat kesehatan, seperti Masker, kaos Tangan, *face shield* dan juga Baju Azmat yang harus dipakai saat melakukan Cokolit.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban menjelaskan saat wawancara bahwa Cokolit merupakan tahapan krusial yang melibatkan banyak orang, sehingga sempat ada kekhawatiran akan menjadi kluster penyebaran Covid-19. Namun hal tersebut ternyata tidak terjadi, hal ini dikarenakan adanya upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan membekali para penyelenggara untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD). Tidak hanya jajaran KPU Kabupaten Tuban, namun jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban yang melakukan pengawasan juga dibekali APD.

Tahapan lain yang krusial dalam pelaksanaan pilkada 2020 adalah tahapan kampanye. Tahapan ini tentu melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil sampai dengan para Pasangan Calon. Dalam kampanye semula peraturan yang digunakan adalah Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, namun karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemic akhirnya diganti dengan Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2020. Perubahan signifikan dalam pelaksanaan kampanye adalah yang semula ada Kampanye Rapat Umum, dalam pilkada 2020 ini dihapus

atau ditiadakan. Hal ini didasarkan karena berpotensi adanya pengumpulan masa dalam jumlah banyak dan bisa menyebarkan Covid-19. Selain itu, Kampanye rapat terbatas juga dibatasi dengan jumlah orang maksimal 50 orang yang semula bisa dilakukan dari 100 sampai 200 orang. Kemudian dalam PKPU 11 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa Kampanye dalam bentuk lain yang semula bisa dilakukan dengan perlombaan, kebudayaan, kegiatan social dan lainnya, namun pilkada 2020 hanya bisa dilakukan dengan Metode Kampanye Daring.

Metode Kampanye Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran bahan kampanye tidak terdapat perubahan yang signifikan. Perubahan metode kampanye hanya menyentuh pada kampanye yang dapat menimbulkan kumpulan atau pertemuan. Sama halnya dengan Kampanye metode Debat kandidat, dalam pelaksanaannya diatur dengan pihak-pihak terkait saja yang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga Masa pendukung tidak diperbolehkan untuk ikut dalam mendukung calonnya.

Perubahan yang juga terjadi secara signifikan adalah adanya deklarasi pasangan calon atau deklarasi dukungan pasangan calon. Hal ini juga tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Peraturan KPUU nomor 11 tahun 2020 yang juga didukung oleh Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2020. Deklarasi tersebut berpotensi untuk dapat mengumpulkan masa dalam jumlah banyak dan bisa mengarah pada kampanye rapat umum.

Tahapan krusial lainnya dalam pelaksanaan pemilihan adalah tahapan penghujung pilkada, yaitu tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Tahapan ini merupakan tahapan yang melibatkan seluruh elemen

masyarakat yang mempunyai hak pilih. Tahapan pemungutan ini dipersiapkan oleh para penyelenggara dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan perubahan Peraturan KPU yang semula adalah Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2018 diganti dengan Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara.

Peraturan KPU tersebut mengatur jalannya tata cara, mekanisme dan prosedur dalam melakukan pemungutan suara pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Selain itu, juga diatur perlengkapan pemungutan yang terdapat perlengkapan tambahan, yaitu perlengkapan protocol Kesehatan. Mulai dari Masker, *face shield*, kaos tangan sampai dengan baju Azmat. Pemungutan suara tersebut diharapkan setiap pemilih yang memasuki Tempat Pemungutan Suara (TPS) bisa mematuhi protocol kesehatan yang sudah diatur. Termasuk setiap pemilih akan disediakan Kaos tangan untuk dipakai menggunakan hak pilih atau mencoblos.

Berbagai dinamika dalam pelaksanaan pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Tuban pada dasarnya tidak mengubah mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Namun secara teknis pelaksanaannya saja yang kemudian harus disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi pada pelaksanaan pemilihan ditengah pandemi Covid-19.

Menurut Hornby dalam Yuniarto (2018: 10) di dalam bukunya *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan bahwa “*democracy*” adalah:

- a. “*Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;*”

- b. *“Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.”*
- c. *“Society in which there is treatment of each other by citizens as equals”*

Jika mengacu pada pengertian tersebut, pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban meskipun dilaksanakan di tengah adanya pandemi Covid-19 bahwa nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan masih bisa berjalan. Dimana pada pelaksanaan pemilihan pilkada 2020 di Kabupaten Tuban tingkat partisipasi masyarakat termasuk tinggi dan melebihi target yang sudah ditentukan. Adapun targetnya adalah sebanyak 75% partisipasi masyarakat. Namun pada pelaksanaan pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu sebesar 77,60 %. Ini jauh lebih tinggi dari pemilihan bupati sebelumnya yang tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 51,91%.

Selain partisipasi masyarakat yang tinggi, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tuban bisa dijalankan nilai dan azas pelaksanaan pemilihan yaitu Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada kenyataannya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya meskipun harus tetap mematuhi protocol kesehatan. Pihak penyelenggara pilkada juga menjamin masyarakat untuk bisa memberikan hak pilihnya secara aman dan nyaman. Penyelenggara pemilihan juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan memperlakukan pasangan calon dengan adil atau merata. Tidak ada perlakuan khusus kepada pasangan calon tertentu.

1.2 Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tuban

Pilkada merupakan hajat besar yang dilaksanakan lima tahunan sekali atau dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah. Untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada 2020 maka Lembaga Penyelenggara harus melibatkan berbagai pihak demi kelancaran pelaksanaannya. Tidak terlepas dengan Bawaslu Kabupaten Tuban yang juga melibatkan berbagai pihak atau instansi terkait untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Mulai dari Pemerintah Daerah, kepolisian, TNI, Dinas Dukcapil sampai dengan para organisasi kepemudaan serta masyarakat pemilih. Hal ini sesuai dengan selogan Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban dalam menunjang kerja-kerja pengawasan juga dibantu dengan adanya Jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan tingkat TPS. Jumlah Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Tuban terdapat 3 orang setiap Kecamatan sehingga jumlah secara keseluruhan terdapat 60 orang Panwascam. Kemudian untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 1 orang setiap kelurahan/Desa, sehingga jumlah total ada sebanyak 328 Pengawas Kelurahan/Desa. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terdapat 1 orang setiap TPS, sehingga total ada 2237 PTPS.

Penguatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban diawali dengan Penguatan Sumberdaya Manusia yang dalam hal ini adalah jajaran Bawaslu

Kabupaten Tuban yang ditingkat Kecamatan, kelurahan/Desa dan TPS. Penguatan SDM tersebut dilakukan dengan memberikan Bimbingan Teknis Pengawasan sebelum memasuki tahapan dan rapat Koordinasi atau Rapat Konsolidasi saat tahapan berjalan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemaksimalan pengawasan dan bekal para Jajaran Bawaslu Tuban untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh pelaksanaan penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Tuban. Penguatan SDM Bawaslu Kabupaten Tuban dilakukan secara Daring yaitu menggunakan aplikasi *zoom*. Rapat koordinasi secara daring ini dilakukan Bawalsu Kabupaten Tuban sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Meskipun penguatan SDM Bawaslu kabupaten Tuban dilakuakn secara Daring, namun Rapat Koordinasi atau Bimmbingan Teknis yang memang dirasa krusial dan tidak bisa dilakukan dengan Daring, maka bawaslu Kabupaten Tuban melakukannya dengan tatap muka. Seperti halnya dengan simulasi pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara yang membutuhkan simulasi.

5.2.1 Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam memaksimalkan pengawasan didukung dengan adanya Kelompok Kerja (Pokja) pada tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil yang tujuannya memastikan semua warga masyarakat Kabupaten Tuban yang sudah mempunyai hak pilih bisa terdaftar di dalam Daftar Pemiih Tetap (DPT). Hal ini sesuai dengan prinsip Bawaslu Kabupaten Tuban yaitu menjaga hak pilih.

Pada pelaksanaan pengawasan tahapan ini Bawaslu Kabupaten Tuban secara teknis pengawasan tidak mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya. Namun pada saat pengawasan terdapat beberapa dinamika yang muncul yaitu adanya jajaran KPU yang tidak memakai APD karena merasa kesulitan dalam melakukan coklit. Kemudian adanya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Terlebih yang paling penting adalah adanya masyarakat yang tidak bersedia di Coklit karena khawatir tertular Virus Covid-19 dari petugas PPDP. Hal ini tentu bisa membuat data pemilih yang tidak mutakhir.

5.2.2 Pengawasan Pencalonan

Kemudian pada tahapan pencalonan berkerjasama dengan Kesbangpol Kabupaten Tuban dalam rangka deteksi dini untuk meminimalisir sengketa proses dalam pencalonan dan penetapan pasangan calon serta memastikan semua partai politik atau pasangan calon yang mendaftar mendapat perlakuan yang sama dari KPU Kabupaten Tuban.

Dinamika dalam pencialonan adalah saat pendaftaran pasangan calon, semuanya diiringi oleh para pendukungnya, sehingga hal ini bisa berpotensi penularan Covid-19. Meskipun secara teknis yang dapat masuk di ruang pendaftaran adalah para pasangan calon, partai pendukung dan Tim pembawa Berkas, namun para pendukung yang mengiringi berkumpul di luar kantor KPU Kabupaten Tuban dan bergerombol. Tentu hal ini tidak sesuai dengan penerapan protokol kesehatan yang melarang masyarakat untuk bergerombol. Namun secara

teknis pelaksanaan pengawasan tidak terjadi perubahan prosedur dan mekanisme pencalonan.

5.2.3 Pengawasan Kampanye

Kemudian pokja kampanye melibatkan Satpol PP dan Dinas KRKP Kabupaten Tuban sebagai forum koordinasi meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi pada proses kampanye. Selain itu juga melibatkan tim pemenang dalam proses evaluasi kampanye dalam rangka koordinasi pencegahan pelanggaran. Pelibatan tim kampanye dalam koordinasi ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban selalu terbuka dalam setiap proses tahapan dan memastikan bahwa setiap pasangan calon mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyampaikan visi-misi dan program.

Dinamika dalam tahapan kampanye adalah adanya penghapusan metode Kampanye Rapat Umum yang bisa merugikan para pasangan calon. Selain itu adanya pembatasan metode rapat terbatas yang semula bisa mencapai 200 orang, maka sekarang maksimal sebanyak 50 orang. Sehingga hal ini membuat para pasangan calon atau tim kampanye harus ekstra dalam pelaksanaan kampanye.

Adanya pembatasan jumlah peserta kampanye membuat para pasangan calon harus membranding kegiatan pertemuan dengan nama lain, seperti pertemuan internal, rapat konsolidasi, silaturahmi dan lainnya. Pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan kampanye, namun karena dibranding dengan kegiatan lain maka bisa bebas melibatkan lebih dari 50 masyarakat. Hal ini menjadi dinamika bagi para penyelenggara dalam menentukan pengawasan bahwa adanya kegiatan

yang tidak ditentukan dalam PKPU tidak wajib diawasi. Kegiatan kampanye yang wajib diawasi berdasarkan PKPU adalah Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, Kampanye Daring, Kampanye Media Sosial, Pemasangan APK dan Penyebaran BK.

5.2.4 Pengawasan Pemungutan Suara

Pengawasan pemungutan suara Bawaslu kabupaten Tuban dibantu oleh Kelompok kerja pemungutan suara juga dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan melibatkan Kesbangpol sebagai upaya penguatan pengawasan juga. Pelibatan kesbangpol ini menunjukkan sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Tuban dengan Pemerintah Daerah.

Dinamika yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan tahapan ini adalah adanya proses pemungutan oleh masyarakat yang dijadwalkan. Meskipun tidak bersifat wajib, namun hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatur masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya supaya tidak terjadi kerumunan. Dalam pengawasan ini pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Tuban memastikan bahwa semua masyarakat bisa menggunakan hak pilih berdasarkan waktu yang sudah diatur.

5.2.5 Pengawasan Protokol Kesehatan

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban yang digelar di tengah adanya pandemi Covid-19 membuat beban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban menjadi bertambah. Hal ini

disebabkan karena adanya tambahan pengawasan protocol Kesehatan yang meliputi pengawasan perlengkapan APD sampai dengan pelaksanaan Tugas jajarannya KPU Kabupaten Tuban yang harus mematuhi Protokol Kesehatan. Tugas tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu RI nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana Nonalam *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19).

Adanya beban tambahan dalam pengawasan tersebut, tidak membuat Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi berat. Hal ini justru membuat Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi bangga karena ikut serta menjaga kesehatan ditengah pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tuban. Hal tersebut merupakan beban moral yang harus ditanggung Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga Pemerintah untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, bawaslu yang merupakan *leading sector* dalam menjaga pilkada yang sehat juga tidak menginginkan adanya kluster penyebaran Covid-19 di penyelenggaraan pilkada. Hal ini diungkap oleh ketua Bawaslu Kabupaten Tuban Sullamul Hadi,S.Ag.,SH.,MH.

“Kami bangga bisa menjadi bagian dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan merupakan beban moral kami sebagai Lembaga pemerintah. Jadi, jangan sampai ada kluster baru padal perhelatan pilkada 2020 ini, apalgai bawaslu sebagai leading sector pada kelompok kerja Pencegahan Covid-19”

Bawaslu Kabupaten Tuban memberikan APD kepada jajarannya untuk dipakai dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil wawancara dengan

Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Tuban bahwa selain APD juga dilakukan *test rapid* yang melibatkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban. Hal tersebut dilakukan sebanyak dua kali sebelum memasuki tahapan-tahapan krusial, seperti tahapan pengawasan Kampanye dan tahapan pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami membekali Jajaran dengan APD dan melakukan rapid tes kepada seluruh jajaran sebagai komitmen menjaga pilkada sehat”

Antisipasi dan menjaga supaya pilkada tetap sehat dan tidak menjadi kluster ini juga menjadi fokus dari suksesnya pelaksanaan pilkada, sehingga dasar itulah yang dijadikan Bawaslu untuk membekali jajarannya. Selain itu, Bawaslu merupakan pengawas yang mengawasi jajaran KPU Kabupaten Tuban dan Peserta Pilkada untuk mematuhi protocol kesehatan, sehingga jangan sampai jajaran Bawaslu tidak mematuhi protokol kesehatan.

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban yang sudah membekali perlengkapan Protokol Kesehatan kepada jajarannya tersebut menjadi salah satu perencanaan pengawasan yang merupakan start dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Selain itu, dalam setiap pengawasan tahapan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu membuat *Timeline* pengawasan untuk dijadikan acuan dalam menjalankan pengawasan. Timeline tersebut tidak hanya berisi tentang waktu pelaksanaan pengawasan. Namun juga berisi tentang pemetaan kerawanan pada tahapan tersebut. Pemetaan kerawanan ini menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Pemetaan Kerawanan dan Fokus pengawasan Bawaslu

Kabupaten Tuban disesuaikan dengan mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan pada setiap tahapan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Tuban.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban juga dilaksanakan dengan berbagai program unggulan Bawaslu. Salah satunya adalah Pengawasan Partisipatif. Pengawasan Partisipatif ini merupakan program Bawaslu yang bertujuan untuk mempersuaf masyarakat ikut dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada. Selain itu, ada program Forum Warga yang dijadikan sebagai fasilitas kepada masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat serta untuk mengajak masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pilkada.

Setiap pelaksanaan pilkada tentu akan ada kendala yang dihadapi, sama halnya dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemic Covid-19 ini. Beberapa kendala pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Dukungan anggaran pelaksanaan pilkada yang semestinya bisa dipakai dalam memaksimalkan dukungan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban dialihkan ke dalam pengadaan Alat pelindung Diri untuk Jajaran ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS.
2. Penguatan Pengawasan meskipun dilakukan secara daring, namun masih ada kendala bagi Pengawas di Jajaran Bawaslu yang tinggal di daerah sulit sinyal. Sehingga itu menjadi kendala dalam penguatan SDM.
3. Minimnya Bimtek dan Rapat koordinasi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban membuat jajaran Bawaslu terkadang mengalami *miss perception* dengan jajaran KPU Kabupaten Tuban, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri. Meskipun pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.

4. Adanya pemilih yang tidak bersedia di Coklit sehingga membuat pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi terkendala, karena tidak ada regulasi yang mengatur jika ada pemilih yang belum di coklit.
5. Adanya pemilih yang terpapar Covid-19 yang harus dijaga hak pilihnya supaya tetap bisa menggunakan hak pilih.

1.3 Implikasi Covid-19 Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Kabupaten Tuban

Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban termasuk menjadi catatan sejarah pelaksanaan demokrasi. Selain dilaksanakan di Masa Pandemi Covid-19, Lembaga Pengawas Pilkada baru pertama kali berstatus sebagai Lembaga Permanen yang diamanahkan oleh UU 7 tahun 2017. Meskipun pelaksanaan pilkada menggunakan acuan UU nomor 10 Tahun 2016, namun untuk kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban mengacu pada UU 7 tahun 2017. Hal ini sempat menjadi perdebatan dikalangan penyelenggara karena keabsahan atas Lembaga Bawaslu sendiri. Namun hal tersebut sudah dijawab dengan adanya surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota mengacu pada UU nomor 7 Tahun 2017.

Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban secara otomatis masuk dalam bagian Keputusan MK tersebut, sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban menjadi Lembaga permanen pertama yang mengawasi jalannya pilkada di Kabupaten

Tuban. Sebagai Lembaga yang bisa dikatakan baru, Bawaslu kabupaten Tuban bisa dikatakan sukses meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Namun kendala tersebut tidak signifikan dan berpengaruh terhadap nilai-nilai demokrasi. Kendala yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik dan yang paling penting adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemic Covid-19, tentu ada implikasi yang terjadi. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban dan Koordinator Sekertariat Bawaslu Kabupaten Tuban. Implikasi tersebut dimulai dari Anggaran, SDM sampai dengan pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban. Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Tuban menyatakan bahwa pilkada ditengah pandemic ini menjadikan adanya anggaran terfokus pada sarana dan prasarana protocol kesehatan, seperti pengadaan Alat Pelindung Diri untuk jajaran Bawaslu Kabupaten Tuban sampai dengan pelaksanaan Rapid tes. Hal "*Akibat adanya pandemi ini Anggaran terfokus pada sarana dan prasaran protocol kesehatan*" (Koordinator Sekertariat Bawaslu Tuban)

Pengalihan anggaran tersebut berefek pada penguatan SDM yang berupa Bimbingan teknis dan Rapat Koordinasi juga dibatasi, meskipun dialihkan secara daring, namun tidak semaksimal pelaksanaan secara tatap muka. Selain itu juga, pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19 juga mempunyai beberapa implikasi, hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu kabupaten Tuban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

Pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini terdapat implikasi akibat adanya Covid-19. Di Kabupaten Tuban terdapat pemilih yang tidak bersedia di Coklit oleh petugas PPDP karena takut tertular Covid-19, sehingga berpotensi untuk kehilangan hak pilihnya. Selain itu juga terdapat 2 PPDP di wilayah Jenu dan Jatirogo yang tidak melakukan coklit *door to door* karena takut tertular Covid-19. Hal ini tentu menyalahi peraturan dan prosedur pelaksanaan Coklit karena berpotensi menghilangkan hak pilih.

b. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang Panjang dalam pelaksanaan pilkada 2020. Kampanye sendiri dilaksanakan mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Pilkada ditengah pandemic ini menjadikan prosedur kampanye berubah. Hal krusial yang dirubah dalam tahapan kampanye adalah dihapusnya Kampanye metode Rapat Umum, Kampanye Pertemuan Terbatas yang hanya diperbolehkan dengan peserta 50 orang, Kampanye metode lain hanya boleh menggunakan media daring dan medsos. Kampanye dengan perlombaan, pagelaran seni, bakti social dan lainnya tidak diperbolehkan.

c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara

Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara ini menjadi tahapan penghujung pilkada 2020, digelarnya pelaksanaan pilkada era pandemic menjadikan para pemilih enggan untuk datang ke TPS. Meskipun di Kabupaten Tuban tingkat partisipasinya tinggi, namun masih terdapat pemilih yang enggan datang karena takut adanya Covid-19, sehingga lebih memilih untuk Golput.

d. Jumlah Pemilih dalam TPS

Implikasi penting lainnya dalam gelaran pilkada di era pandemic Covid-19 adalah jumlah Pemilih pada setiap TPS yang semula bisa 800 orang akhirnya dibatasi maksimal sebanyak 500 orang. Sehingga hal ini membuat jumlah TPS di Kabupaten Tuban bertambah. Semula yang ditetapkan sebanyak 2215 akhirnya berubah menjadi 2237. Bertambahnya Jumlah TPS tentu akan berefek pada anggaran. Satu sisi anggaran juga difokuskan pada pencegahan Covid-19.

Beberapa implikasi lain juga ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan tim sukses pasangan calon nomor urut 2. Implikasi pelaksanaan pilkada di era pandemi Covid-19 ini membuat tim kampanye kesulitan untuk mengurus ijin pelaksanaan kampanye, hal ini menjadikan kerumitan dalam proses administrasi kampanye. Sebab salah satu syarat untuk bisa melaksanakan kampanye harus mendapat ijin dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tuban.

“Pilkada di Masa Pandemi menjadikan sulit bagi pasangan calon. Utamanya pada pelaksanaan kampanye yang harus mendapatkan surat ijin dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tuban. Ini menambah kerumitan dalam administrasi”

Selain hal itu juga dalam pelaksanaan kampanye secara tatap muka yang hanya dibatasi 50 orang dalam sekali kegiatan membuat tim pasangan calon merasa rugi. Hal ini diungkapkan oleh Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 3 yaitu Go Tjong Ping.

“Kampanye dibatasi 50 orang membuat pasangan calon merasa dirugikan. Sebab dalam kampanye tatap muka biasanya bisa dilaksanakan Bersama dengan 300 orang, kalau 50 orang kita rugi dari segi waktu atau tenaga juga”

Secara umum pelaksanaan pilkada di tengah Pandemi Covid dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945. Pilkada ditengah pandemic memang terdapat kendala dalam teknis pelaksanaanya, selain itu, terdapat implikasi dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemic. Bawaslu Kabupaten Tuban juga merasakan adanya pandemi Covid-19 tersebut menjadikan beberapa kendala pengawasan dan berimplikasi terhadap pengawasan Bawalsu Kabupaten Tuban. Bawaslu Kabupaten Tuban sendiri juga mendapatkan beban tambahan pengawasn yaitu pengawasan protocol kesehatan.